

NASKAH AKADEMIK
RESTRUKTURISASI
DEPARTEMEN DI
FAKULTAS
PSIKOLOGI
UNIVERSITAS
PADJADJARAN

Produk 01/24 Mei 2021

Komisi 4: Bidang
Etika, Hukum, dan
Tata Kelola

NASKAH AKADEMIK RESTRUKTURISASI DEPARTEMEN DI FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN

PENYUSUN

KOMISI 4 SENAT FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN

ABSTRAK

Perkembangan kondisi tenaga pendidik (dosen) di Fakultas Psikologi sebagai akibat dari 1) purna bakti, 2) meninggal dunia, 3) kesenjangan Jabatan Fungsional, dan 4) sistem penerimaan dosen baru, memunculkan perubahan pada komposisi anggota departemen di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Sejumlah tiga dari enam departemen tidak memenuhi syarat departemen berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 4 tahun 2020 tentang Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran, yaitu dalam hal ketiadaan anggota departemen dengan jabatan fungsional Guru Besar (departemen Psikologi Sosial, Psikologi Pendidikan dan Psikologi Klinis), serta ketiadaan anggota departemen yang memenuhi syarat (Lektor Kepala) untuk menjadi kepala departemen (departemen Psikologi Perkembangan). Dengan mempertimbangkan: 1) tata kelola fakultas yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, 2) efisiensi dalam operasionalisasinya, dan 3) dinamika perkembangan keilmuan psikologi di masa yang akan datang, maka diperlukan restrukturisasi departemen di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran. Berdasarkan pertimbangan tersebut, maka diajukan tiga alternatif struktur departemen.

ISU

- Departemen Psikologi Sosial tidak memiliki anggota berjabatan fungsional Guru Besar dan Lektor Kepala yang dipersyaratkan untuk menjadi Kepala Departemen berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 4 tahun 2020, Bagian Ketiga, paragraf 12, pasal 33, tentang Persyaratan Khusus Kepala Departemen.
- Departemen Psikologi Perkembangan hanya memiliki satu anggota berjabatan fungsional Guru Besar yang sedang menjabat sebagai Ketua Senat Akademik Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran dan anggota Majelis Wali Amanat Universitas Padjadjaran, sehingga tidak dimungkinkan secara beban kerja untuk merangkap jabatan sebagai kepala departemen.

MASALAH

- Departemen Psikologi Sosial memiliki staf yang sedang mengajukan usulan kenaikan jabatan ke Lektor Kepala. Dari lima orang anggota departemen Psikologi Sosial, dua di antaranya sedang berstatus tugas belajar mulai tahun 2020 dan 2021, untuk menempuh pendidikan S3 selama kurun waktu 3-5 tahun. Dengan demikian, hanya tiga anggota

departemen Psikologi Sosial yang berstatus dosen aktif, satu di antaranya berjabatan fungsional Asisten Ahli dan satu orang belum memiliki jabatan fungsional. Keadaan tersebut menjadikan departemen Psikologi Sosial: 1) tidak efisien dalam pengertian pembiayaan serta 2) tidak memiliki daya dukung sumber daya untuk memenuhi indikator kinerja kunci yang dibebankan secara sama untuk setiap departemen di Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran.

- Departemen Psikologi Perkembangan tidak memiliki staf yang sedang mengajukan usulan kenaikan jabatan fungsional Lektor Kepala maupun Guru Besar. Dengan demikian posisi kepala departemen tidak mungkin dapat diisi dalam waktu dekat oleh anggota departemen yang memenuhi syarat berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 4 tahun 2020, Bagian Ketiga, paragraf 12, pasal 33, tentang Persyaratan Khusus Kepala Departemen.

PILIHAN KEBIJAKAN

Mempertimbangkan:

1. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 4 tahun 2020, Bagian Ketiga, paragraf 12, pasal 33, tentang Persyaratan Khusus Kepala Departemen.
2. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran No. 3, tahun 2017, tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, dan Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran.
3. Sejarah dan filosofi pendidikan Fakultas Psikologi Unpad, khususnya menghormati *the wisdom of our founding fathers* berkenaan dengan pilar-pilar keilmuan dan keunikan arah pendidikan psikologi di fakultas psikologi Universitas Padjadjaran.
4. Dinamika perkembangan keilmuan dan praktik psikologi saat ini dan masa depan, yaitu agar adaptif terhadap perubahan, *agile*, dan efisien, dengan tetap otonom dan bermartabat dalam keilmuan,

maka terdapat **tiga alternatif struktur departemen** yang masing-masing memiliki konsekuensi tersendiri. Ketiga alternatif tersebut yaitu:

1. MERGER Struktur tiga departemen	2. FOKUS/ARAH Struktur dua departemen	3. KONSOLIDASI Struktur satu departemen
<p>Berdasarkan pertimbangan poin 1, 2, 3, dan 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menggabungkan departemen Psikologi Klinis dan departemen Psikologi Perkembangan 2. Menggabungkan departemen Psikologi Industri dan Organisasi dengan departemen Psikologi Sosial <p>Berdasarkan pertimbangan poin 2 dan 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Departemen Psikologi Umum dan Eksperimen dengan Departemen Psikologi Pendidikan. 	<p>Berdasarkan pertimbangan poin 2, 3, dan 4:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Departemen Pengembangan Ilmu 2. Departemen Terapan 	<p>Berdasarkan pertimbangan poin 2, 3, 4:</p> <p>Peleburan 6 (enam) departemen menjadi hanya 1 (satu) departemen.</p>

1. MERGER Struktur tiga departemen	2. FOKUS/ARAH Struktur dua departemen	3. KONSOLIDASI Struktur satu departemen
KONSEKUENSI DARI PENGGABUNGAN		
<ol style="list-style-type: none"> 1. Efektif dan efisien dalam pengelolaannya. 2. Anggota departemen asal tetap bergabung, sehingga bisa diposisikan sebagai <i>working group</i> di dalam departemen tanpa membutuhkan penyesuaian baru. 3. Tidak mudah menemukan nama departemen yang dapat merepresentasikan <i>nature</i> dari kedua departemen yang digabungkan. 4. Nama baru dari ketiga departemen berpeluang untuk tidak merepresentasikan secara tepat sub keilmuan psikologi yang bergabung di dalamnya. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perlu mendefinisikan departemen Keilmuan dan departemen Terapan. 2. Pilar keilmuan <i>embedded</i> dalam kedua fokus tersebut. 3. Mengoptimalkan pemberdayaan <i>working group</i> di dalam departemen dan laboratorium. 4. Membutuhkan pekerjaan memposisikan anggota departemen, yang belum tentu dapat diklasifikasikan karakteristik maupun kompetensinya berdasarkan "keilmuan" dan "terapan". 5. Membutuhkan penyesuaian kinerja dari setiap anggota departemen untuk menyesuaikan dengan "keilmuan" atau "terapan" tergantung pada posisi barunya, yang berpeluang membutuhkan usaha besar karena berbeda platform dengan <i>nature</i> dari departemenisasi terdahulu. 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pilar keilmuan <i>embedded</i> dalam satu departemen. 2. Mengoptimalkan pemberdayaan <i>working group</i> di dalam departemen dan laboratorium. 3. Memunculkan beban kerja struktural dan administratif tinggi di posisi kepala departemen, terkait antara lain alokasi dosen pada program studi setiap semester, verifikasi kinerja anggota departemen setiap semester, dan pengelolaan kinerja semesteran lainnya. 4. Mempertimbangkan peran kepala departemen di senat akademik fakultas, maka mereduksi departemen menjadi hanya satu departemen tanpa mengubah ketentuan tentang anggota senat fakultas, akan menghasilkan senat akademik fakultas psikologi dengan jumlah anggota yang terlampau sedikit untuk menanggung beban kerja senat fakultas.

REKOMENDASI

1. Pimpinan fakultas melakukan survey dan FGD (*focused group discussion*) kepada para tenaga pendidik terkait tiga pilihan tersebut, dengan tujuan mengidentifikasi kesiapan tenaga pendidik untuk menyesuaikan dengan rencana restrukturisasi.
2. Senat fakultas bersama-sama dengan pimpinan fakultas perlu memilih struktur baru dengan mempertimbangkan kesiapan tenaga pendidik, untuk menjamin akselerasi adaptasi para tenaga pendidik, ketika restrukturisasi dilaksanakan.

KESIMPULAN

Dengan didasari spirit kepatuhan pada norma hukum yaitu Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran dan Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran serta prinsip efisiensi dalam tata kelola organisasi, maka **restrukturisasi departemen adalah suatu keniscayaan**. Merampingkan struktur departemen akan mengalihkan alokasi kinerja dari struktural ke fungsional, sehingga diharapkan dapat meningkatkan optimalisasi kinerja tenaga pendidik untuk menjalankan fungsi departemen sebagai unit pengembangan ilmu.

SUMBER

1. Keputusan Rektor Universitas Padjadjaran No. 1 tahun 2020 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Pengelola Universitas Padjadjaran.
2. Peraturan Rektor Universitas Padjadjaran No. 4 tahun 2020 Mekanisme Pengangkatan dan Spesifikasi Jabatan Pengelola Universitas Padjadjaran.
3. Peraturan Senat Akademik Universitas Padjadjaran No. 3, tahun 2017, tentang Pembukaan, Penutupan, Penggabungan dan Penggantian Nama Fakultas, Departemen, dan Program Studi di lingkungan Universitas Padjadjaran.
4. Rapat I Komisi 4 Senat Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Senin, 29 Maret 2021.
5. Rapat II Komisi 4 Senat Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Senin, 5 April 2021.
6. Rapat III Komisi 4 Senat Fakultas Psikologi Universitas Padjadjaran, Senin, 24 Mei 2021

BANDUNG, 24 MEI 2021

KOMISI 4: Bidang Etika, Hukum, dan Tata Kelola

SENAT FAKULTAS PSIKOLOGI UNIVERSITAS PADJADJARAN

1. Dr. Maya Rosmayati Ardiwinata, M.Si., Psikolog (Ketua)
2. Dr. Retno Hanggarani Ninin, M.Psi., Psikolog (Sekretaris)
3. Dr. Afra Hafny Noer, M.Sc., Psikolog
4. R. Urip Purwono, M.Sc., Ph.D., Psikolog
5. Dr. Yus Nugraha, M.A., Psikolog
6. Dr. Zainal Abidin, M.Si.